

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BBPOM) DALAM MELAKSANAKAN OPERASI PENINDAKAN
TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

SURYA

NIM: B021171021



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN TUGAS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BBPOM) DALAM MELAKSANAKAN OPERASI PENINDAKAN
TERHADAP PENJUALAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL DI MAKASSAR

Oleh

SURYA
B021171021

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BBPOM) DALAM MELAKSANAKAN OPERASI
PENINDAKAN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**SURYA
B021171021**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 27 April 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Abdul Razak, SH., MH
NIP.195710291983031002

Sekretaris

Dr. Amir Ilyas, SH., MH
NIP.198007102006041001

**A.n. Dekan
Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara**

Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H
NIP. 195701011986011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Surya
Nomor Induk Mahasiswa : B021171021
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Pelaksanaan Tugas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 5 Maret 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Abdul Razak, SH., MH
NIP. 195710291983031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Amir Ilyas, SH., MH
NIP. 198007102006041001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SURYA
N I M : B021171021
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik
Illegal di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19721221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surya
Nomor Induk Mahasiswa : B021171021
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan rjudul **“Pelaksanaan Tugas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar”** adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi..

Makassar, April 2021



)

ABSTRAK

SURYA, B021171021, *Pelaksanaan Tugas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Makassar*, dan (dibimbing Oleh Abdul Razak sebagai Pembimbing I dan Amir Ilyas Sebagai Pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas Balai Besar Pengas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal; dan mengetahui hambatan-hambatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal .

Metode penilitian yang digunakan peniliti adalah metode penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat ketentuan-ketentuan hukum secara nyata. Berlokasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melaksanakan operasi penindakan terhadap penjualan kosmetik ilegal di Makassar belum berjalan optimal karena masih banyaknya kosmetik ilegal yang beredar.(2) hambatan-hambatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal di Makassar yaitu pertama, adanya perlawanan dari pelaku yang menjadi target operasi, kedua pelaku memiliki pengaruh yang besar di lingkungannya dan ketiga informasi terkait operasi penindakan yang akan dilakukan bocor ke pelaku.

Kata Kunci : BBPOM, Kosmetik Ilegal, Penindakan

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr Wb

Tiada henti penulis haturkan rasa syukur Kepada Allah S.W.T yang telah memberikan segala karunianya sehingga sampai [ada saat sekarang atas kuasa-Nya lah saya dan kita semua masih dapat dipertemukan serta berkat Rahmat dan Ridho Nya saya dapat menjalani kehidupan ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa sosok yang telah mendampingi upaya-upaya penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Terutama kepada Almarhum Ayahanda Alex dan Ibunda Tersayang Bunatang yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan Penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, juga kepada kakak Penulis Salma dan Kakak Ipar Hasan. Tidak lupa seluruh Keluarga, rekan, dan para sahabat penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan ataupun masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat sampai pada ujung Proses Pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Tahun 2021 ini.

Tak lupa juga Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof.Dr. Abdul Razak S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Ilyas S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak berperan memberikan bimbingan serta arahan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Selain itu, dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H dan Wakil Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH.,M.H selaku ketua Prodi Hukum Administrasi Negara yang saya hormati.
4. Bapak/Ibu Dosen yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang telah ditransformasikan kepada penulis, kalian adalah dosen yang selaku memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahannya dalam membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan penulis hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir.
6. Sahabat-Sahabat penulis yaitu, Karin, Desak, Fhani, Hikma, Astrid, Nunung, Krisda dan Rusdi.
7. Teman-teman HAN 17 yang telah berjuang bersama, terima kasih suka dukanya, sampai bertemu lagi.
8. Keluarga Besar LeDHAK Unhas yang telah mengajarkan penulis tentang cara berorganisasi, terima kasih.
9. Teman-teman KKN Covid-19 Gel 104 wilayah Pinrang 1, terima kasih atas suka dan dukanya selama kurang lebih 1 bulan, meskipun tidak bertemu secara langsung namun tidak mengurangi rasa kebersamaan penulis berharap dapat bertemu secara langsung dengan teman-teman di lain waktu.
10. Teman-teman magang Prodi HAN tahun 2020 Bagian Hukum Setda Makassar yaitu, Dani, Wanda, Hijrah, Fhani dan Wika.
11. Seluruh Pegawai dan Staf Bagian Hukum Setda Makassar atas ilmu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulis melakukan magang.
12. Terakhir terima kasih kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar yang telah membantu memberikan data dan informasi selama penelitian.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaa. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Makassar, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPU UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tindakan Pemerintah.....	10
B. Kewenangan Pemerintah.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	31
D. Tinjauan Umum Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).....	38

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	50
A. Pelaksanaan tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melaksanakan operasi penindakan terhadap Kosmetik ilegal di Kota Makassar.....	50
B. Hambatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melaksanakan operasi penindakan terhadap penjualan Kosmetik ilegal di Makassar	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konsekuensi dari negara hukum maka segala aspek kehidupan diatur berdasarkan hukum. Salah satu diantaranya adalah pengaturan mengenai jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, jaminan kesehatan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk jaminan terhadap sediaan farmasi yang digunakan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Diantara sediaan farmasi tersebut, kosmetik menjadi salah satu produk yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Kosmetika merupakan produk yang sudah ada dari zaman dulu hingga zaman sekarang yang digunakan oleh masyarakat baik dari kalangan kaum hawa maupun dari kalangan kaum adam. Produk kosmetik terbagi atas dua macam yaitu kosmetik rias dan kosmetik perawatan. Kosmetik rias biasanya diaplikasikan untuk riasan di sekitar wajah atau muka, seperti lipstik, perona pipi, bedak, perona mata, pensil alis, maskara dan celak. Selain itu, kosmetik rias meliputi berbagai

produk yang digunakan merias kuku seperti seperti kuteks dan yang digunakan merias rambut seperti cat rambut. Sedangkan kosmetik perawatan terdiri dari berbagai produk untuk melakukan perawatan tubuh, seperti parfum, krim kulit, *deodorant*, losion tangan dan tubuh (*hand body lotion*), sabun, masker muka, dan masih banyak yang lainnya.¹

Pada umumnya Kosmetik digunakan oleh masyarakat untuk menunjang penampilan mereka agar terlihat lebih menawan dan menarik sehingga meningkatkan kepercayaan diri mereka. Semakin populernya penggunaan kosmetik dikalangan masyarakat membuat peredaran kosmetik semakin meningkat ditengah masyarakat.

Untuk mengantisipasi terjadinya dampak buruk penggunaan kosmetik Pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat berupa perlindungan hukum kepada masyarakat selaku konsumen yang menggunakan kosmetik. Perlindungan hukum tersebut berupa jaminan hak bagi konsumen, sala satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen sendiri adalah setiap usaha yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan tujuan memberikan perlindungan bagi konsumen.

¹ soalkimia.com/ebook-kosmetika-ilmu-pengetahuan-kosmetik/

Sebagai salah satu sediaan farmasi, produk kosmetik harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan yang berbunyi : Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri.

Produk kosmetik yang diperjual belikan tidak beredar begitu saja di pasaran, produk kosmetik tersebut harus mendapatkan izin edar dari suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, lembaga tersebut bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang berkedudukan di ibu kota negara yang memiliki unit pelaksana tugas di daerah bernama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang menjalankan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar. Tugas pengawasan yang dimiliki oleh BBPOM tersebut telah tertuang dalam Pasal 3 peraturan BPOM nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan bahwa UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan tersebut adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 angka 2 peraturan BPOM nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Salah satu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas tersebut adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar. Namun kenyataannya masih banyak kosmetik ilegal yang beredar di kota Makassar. Peredaran kosmetik ilegal ini akan mengancam kesehatan masyarakat dan generasi muda. Kosmetik ilegal jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan berdampak buruk bagi kesehatan karena di dalamnya mengandung bahan berbahaya seperti² merkuri, merkuri jika masuk dan diserap oleh tubuh dapat menyebabkan penyakit ginjal, kerusakan otak dan saraf, kerusakan sistem kekebalan tubuh, penyakit paru-paru dan saluran pencernaan.

Bahan berbahaya selanjutnya adalah formalin, formalin dapat memicu kanker karena sifatnya yang karsiogen. Jika sering dan terlalu lama terpapar formalin dapat mengakibatkan batuk, mimisan, mata

²<https://www.alodokter.com>

terasa gatal, tenggorokan sakit, hingga terserang kanker, selain itu dapat pula mengakibatkan sesak napas, ruam hingga gangguan pernapasan. Jika terkena formalin pada tingkatan yang lebih tinggi,.

Bahan berbahaya lainnya yang bisa terkandung dalam kosmetik ilegal yaitu *Phthalates*, *phthalates* adalah bahan kimia yang dapat meningkatkan resiko keguguran pada Ibu hamil dan dapat meningkatkan resiko terkena diabetes gestasional, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan kosmetik yang mungkin mengandung zat ini. Phthalates sering dijumpai di kosmetik sejenis sabun, semprotan rambut, losion, pewangi dan cat kuku.

Timbal merupakan logam berbahaya yang memiliki dampak yang sangat buruk bagi pemakainya, dampak tersebut berupa gangguan pada sistem saraf hingga terkena kanker. Sehingga perlu dihindari dari jangkauan anak-anak, karena timbal bisa menjadi racun yang berbahaya. Bahan ini sering dijumpai pada kosmetik sejenis lipstik.

Berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar menunjukkan adanya peningkatan kasus pelanggaran dibidang kesehatan khususnya kosmetik tahun 2017-2019, ditahun 2017 terdapat 17 kasus pelanggaran dengan uraian 2 kasus pelanggaran konvensional dan 15 kasus pelanggaran online shop, meningkat menjadi 21 kasus pelanggaran di tahun 2018 dengan uraian, 8 kasus pelanggaran konvensional dan 13 kasus

pelanggaran online shop, lalu ditahun 2019 meningkat lagi menjadi 22 kasus pelanggaran bidang kesehatan khususnya kosmetik dengan uraian 11 kasus pelanggaran konvensional dan 11 kasus pelanggaran online shop.³

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diuraikan diatas. Maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan dan Makanan Kota Makassar dalam melaksanakan operasi penindakan terhadap penjualan kosmetik illegal di kota Makassar. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pelaksanaan Tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melaksanakan operasi penindakan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar?
2. Bagaimana hambatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melaksanakan operasi penindakan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar?

³ Data pelanggaran bidang kesehatan khususnya kosmetik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar tahun 2014-2020

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melaksanakan operasi penindakan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui hambatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melaksanakan operasi penindakan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan operasi penindakan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan bagi pemerintah untuk memperhatikan fungsi penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan operasi penindakan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yaitu : Muhammad iqbal, Peran Dan Efektifas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan

(BBPOM) Terhadap Beredarnya Produk Makanan, Minuman, Obat-Obatan Dan Kosmetik Di D.I Yogyakarta, 2019. Dalam skripsi membahas tiga hal yaitu yaitu peran dan efektifitas pengawasan, dan hambatan-hambatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di D.I Yogyakarta dalam mengawasi produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang beredar, serta peran Balai Besar POM ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Malum simarmata, Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Pekanbaru, 2016. Dalam penelitian ini ada dua fokus pembahasan yaitu pelaksanaan tugas dan hambatan pelaksanaan tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dalam memantau pangan yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis.

Mutiara rahayu, Analisis Hukum Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pemberian Izin Edar Obat Tradisional, (2019). Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan tugas dan faktor penghambat dari pelaksanaan tugas BPOM dalam memberikan izin edar obat tradisional Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Sedangkan peneliti sendiri tertarik mengangkat judul pelaksanaan tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan operasi penindakan terhadap penjualan kosmetik illegal di Kota Makassar. Yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus, lokasi serta tahun penelitian yaitu berfokus kepada pelaksanaan tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan operasi penindakan terhadap penjualan kosmetik illegal di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindakan Pemerintah

1. Pengertian Tindakan Pemerintah

Menurut Sadjijono, tindakan Pemerintah (*bestuushandeling*) adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan (*Bestuursfunctie*).⁴

Sedangkan Romeijn mengemukakan bahwa tindakan pemerintahan adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari satu alat administrasi negara (*Bestuurs organ*) yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.⁵ Di sisi lain Van Vollenhoven mengartikan tindakan pemerintahan sebagai pemeliharaan kepentingan negara dan rayat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan”.⁶

⁴ Sadjijono, Haji, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 84.

⁵ SF. Marbun dan Moh Mahfud, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 68-72.

⁶ Nur Yanto, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media Jakarta, hlm. 77.

2. Macam-Macam Tindakan Pemerintah

a) Tindakan Biasa

Menurut Sadjijono, Tindakan pemerintah berdasarkan fakta nyata/ atau bukan berdasarkan hukum adalah tindakan pemerintah yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kewenangannya dan tidak menimbulkan akibat hukum⁷.

b) Tindakan Hukum Pemerintah

Tindakan berdasarkan hukum (*rechtshandelingen*), yaitu perbuatan pemerintah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan hak dan kewajiban. Perbuatan-perbuatan ini berkaitan langsung dengan kewenangan yang dimiliki atau melekat pada jabatannya.⁸

Menurut Sadjijono, Tindakan pemerintah dapat dipahami sebagai perbuatan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk melahirkan hak dan kewajiban. Perbuatan ini timbul sebagai konsekuensi logis dalam kedudukannya pemerintah sebagai subyek hukum, sehingga tindakan hukum yang dilakukan menimbulkan akibat

⁷ Sadjijono, Haji, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 84.

⁸ Remaja, I Nyoman Gede, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja, hlm. 15.

hukum⁹. Sedangkan menurut komisi Van Poelje dalam laporannya tahun 1972 mengartikan tindakan hukum pemerintah atau “*publiek rechtelijke handeling*” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan.¹⁰.

J.H.M. Huisman mengemukakan pendapat bahwa tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan dengan maksud untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan atau perbuatan yang berdasarkan sifat dan karakternya dapat menimbulkan akibat hukum yang berdasarkan sifat dan karakternya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Melihat permulaan istilah tindakan atau perbuatan hukum berawal dari konsep hukum perdata sebagaimana yang disampaikan oleh A.D Belifante, bahwa dalam lapangan hukum perdata tindakan atau perbuatan hukum merupakan awal dari lahirnya hubungan hukum, yaitu suatu hubungan yang memiliki keterkaitan dengan hukum. lebih lanjut A. Belifante mengemukakan bahwa lahirnya suatu hubungan

⁹Sadjjono, Haji, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 84.

¹⁰ SF. Marbun dan Moh Mahfud. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*.Liberty. Yogyakarta, hlm. 72-73.

tidak lain karena hubungan itu bisa menimbulkan adanya hak-hak tertentu.¹¹

Konsep tindakan atau perbuatan hukum dalam bidang perdata tersebut diambil alih dan diterapkan juga dalam bidang hukum administrasi, sehingga dalam hukum administrasi dikenal pula istilah tindakan atau perbuatan hukum administrasi dan atau pemerintahan. Perbuatan hukum tersebut memang diambil dari konsep hukum perdata tetapi terdapat perbedaan yang diterapkan dalam hukum administrasi. Dalam konsep hukum administrasi diperlukan persetujuan dari para pihak atau persesuaian kehendak, sedangkan konsep dalam hukum administrasi tidak diperlukan persetujuan atau kehendak dari warga masyarakat karena sifatnya yang sepihak dan mengikat.¹²

Menurut Muchsan tindakan hukum pemerintahan memiliki beberapa unsur-unsur sebagai berikut¹³:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan inisiatif dan tanggungsendiri;

¹¹ Ilmar, Aminuddin, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 145 -146.

¹² Ibid, hal. 146.

¹³ Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers. Jakarta, Hlm. 112-113.

2. Perbuatan itu dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan.
3. Perbuatan itu dimaksudkan sebagai media untuk menimbulkan akibat hukum dalam lapangan hukum administrasi negara;
4. Perbuatan yang bersangkutan dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.
5. Perbuatan hukum administrasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dibagi atas dua macam jenis perbuatan yaitu :

1. Perbuatan Hukum Menurut Hukum Privat

Administasi negara juga melakukan hubungan-hubungan hukum dengan subyek-subyek hukum lain seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya yang didasarkan pada hukum privat .¹⁴

2. Perbuatan Hukum Menurut Hukum Publik

Tindakan hukum publik adalah tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hukum publik yang

¹⁴ Darda Syahrizal. 2013. *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 71.

memiliki akibat hukum administratif.¹⁵ Perbuatan hukum publik terdiri dari dua macam :

a. Perbuatan Hukum Publik Yang Bersegi Satu

Tindakan hukum publik bersegi satu merupakan tindakan yang dilakukan alat-alat perlengkapan pemerintah yang biasa disebut "*beschiking*, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah "ketetapan atau keputusan".¹⁶

R. Soegijatno Tjakranegara berpendapat bahwa ketetapan adalah tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan dan dilakukan oleh alat perlengkapan negara yang didasarkan pada kewenangan khusus.¹⁷ Sedangkan menurut A.M. Donner mengemukakan bahwa Ketetapan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat pemerintahan dan didasarkan pada suatu ketentuan yang mengikat dan berlaku umum.¹⁸ Pendapat lain datang dari Van Vollen Hoven yang mengatakan bahwa keputusan merupakan perbuatan hukum sepihak dalam lapangan

¹⁵ Haji, Sadjjono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. hlm. 86.

¹⁶ibid, hlm. 87.

¹⁷ Rakhmat Muhammad.2014, *Hukum Administrasi Negara*, LoGoz Publishing, Bandung, hlm. 343.

¹⁸ Ragawino Bewa, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, mlm. 68.

pemerintahan dan dilaksanakan oleh suatu badan hukum serta didasarkan pada wewenang yang luar biasa.¹⁹

Dikatakan tindak hukum publik yang bersegi satu atau sepihak karena suatu perbuatan Hukum Tata Usaha Negara dilaksanakan atau tidak diputuskan berdasarkan keinginan sepihak dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang pemerintahan untuk melakukan perbuatan tersebut.²⁰

Beberapa sarjana hanya mengakui tindakan hukum publik bersegi satu, salah satunya adalah S.Sybenga. S.Sybenga dan sarjana lainnya yang hanya mengakui perbuatan hukum publik bersegi satu, lebih mengartikan hukum publik sebagai tindakan yang hanya dilakukan oleh pemerintah atau sepihak. Mereka berpendangan bahwa tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua, tidak ada perjanjian, seperti yang diatur oleh hukum publik. Jika pemerintah melakukan perjanjian dengan pihak swasta maka perjanjian itu menggunakan hukum privat (perdata). Perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum bersegi dua karena diadakan secara oleh kehendak kedua belah pihak

¹⁹ M. Makhfudz, 2013, *Hukum administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta, hlm. 26.

²⁰ Haji Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 87.

dengan sukarela. Itulah sebabnya tindak perjanjian menurut hukum publik, sebab hubungan hukum yang diatur oleh hukum publik hanya berasal dari satu pihak saja yakni pemerintah dengan cara menentukan kehendaknya sendiri.²¹

Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Aminuddin Ilmar, yang menyatakan bahwa Tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan merupakan pernyataan kehendak sepihak (bukan dua pihak sebagaimana dalam konsep hukum perdata) dari organ atau badan pemerintahan (*eenzijdige wilsverklaring van de bestuursorganen*) dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada. Hubungan hukum yang tercipta adalah hubungan publik sehingga kehendak organ atau kecacatan seperti terjadinya kekhilafan (*dwaling*), adanya unsur penipuan (*bedrog*) dan terjadinya paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) dan lain-lain tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum sehingga, berakibat tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan itu menjadi tidak absah.²²

²¹SF. Marbun dan Moh Mahfud, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta. hlm. 69-70.

²² Ilmar, Aminuddin, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 149.

Lebih lanjut Aminuddin Ilmar menjelaskan bahwa Tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan juga harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan sendirinya tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak boleh menyimpang atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, yang dapat menyebabkan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tersebut menjadi batal (*nietig*) sehingga tindakan atau perbuatan hukum itu dianggap tidak pernah ada atau dapat pula dibatalkan (*nietigbaar*) dimana akibat dari tindakan atau perbuatan hukum itu dianggap tidak pernah ada atau dapat pula dibatalkan (*nietbaar*) dimana akibat dari tindakan atau perbuatan hukum out masih tetap dianggap absah adanya sampai ada proses pembatalan untuk itu.²³

b. Perbuatan Hukum Publik Yang Bersegi Dua

Aliran ini dianut oleh Van der Pot, Wiardo, Kranenberg-Vergting, Donner dan utrecht, mengakui adanya hukum publik/ hukum administrasi negara yang bersegi dua atau perjanjian yang diatur oleh hukum publik. Mereka memberi contohnya perjanjian jangka pendek (*kortverbant kontrakt*)

²³ Ibid, hlm. 150.

yang diadakan oleh seorang partikulir sebagai pemberi pekerjaan untuk jangka pendek ini ditimbulkan oleh suatu perbuatan hukum bersegi dua (perjanjian) karena ada persesuaian kehendak antara pekerja dan pemberi pekerjaan dan perbuatan hukum ini diatur oleh hukum istimewa, yaitu hukum publik karena pekerjaan ini dapat diangkat dalam suatu surat keputusan sebagai pegawai negeri dengan kontrak jangka pendek dua atau tiga tahun.²⁴

3. Cara Pelaksanaan Tindakan Pemerintah

Menurut E. Utrecht tindakan pemerintah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:²⁵

- a. Yang bertindak adalah administrasi negara itu sendiri
- b. Yang bertindak adalah subyek hukum atau badan hukum lain selain administrasi negara, dan dilaksanakan berdasarkan suatu hubungan istimewa, seperti badan hukum-badan hukum yang dimonopoli
- c. Yang bertindak adalah subyek hukum lain selain administrasi negara yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan suatu konsesi/izin dari pemerintah. Yang Artinya bahwa pekerjaan tersebut diberikan oleh pemerintah kepada badan swasta untuk

²⁴ Anggara, Sahya, 2018, *Hukum Administrasi Negar*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.245.

²⁵ SF. Marbun dan Moh Mahfud. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*.Liberty. Yogyakarta, hlm.68-72.

menyelenggarakan kepentingan umum, seperti *Caltec*, *Damri*, *Shell*, *Pelni*, dan sebagainya.

- d. Yang bertindak ialah subyek hukum lain yang diluar administrasi negara yang memperoleh bantuan berupa subsidi dari pemerintah, seperti yayasan-yayasan pendidikan.
- e. Yang bertindak adalah pemerintah bersama-sama dengan subyek hukum lain selain administrasi negara dimana kedua belah pihak tergabung dalam kerjasama, seperti Bank Industri Niaga (di mana pemerintah bukan pemegang saham tetapi di dalam dewan direksinya ada wakil-wakil pemerintah).
- f. Yang bertindak adalah yayasan Supersemar, yayasan Veteran dan sebagainya.
- g. Yang bertindak adalah koperasi yang didirikan/diawasi oleh pemerintah.
- h. Yang bertindak adalah Perusahaan Negara seperti PLN.

4. Akibat Hukum Tindakan Pemerintah

Tindakan pemerintah dapat disebut perbuatan hukum jika perbuatan itu dilakukan oleh organ pemerintah dan menimbulkan akibat hukum khususnya dibidang hukum administrasi.²⁶ Menurut

²⁶ Sadjijono, Haji, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.85.

H.D van Wijk/Wiliem Konijnenbelt akibat hukum tindakan pemerintahan tersebut, berimplikasi:

- a. Merubah sebagian hak, kewajiban atau kewenangan yang ada;
- b. Merubah kedudukan hukum seseorang atau obyek yang ada;
- c. Adanya penetapan hak-hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu.

B. Kewenangan Pemerintah

1. Konsep Dasar Wewenang

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian permulaan dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat melaksanakan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitiet beginselen*). berdasarkan pada karakternya wewenang hanya diterapkan dalam konsep hukum publik dan berbeda dengan *bovegdheid* yang diterapkan baik dalam konsep hukum privat maupun hukum publik.²⁷

Menurut S.F.Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang

²⁷Haji Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.56.

yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.²⁸ Sedangkan Indroharto mengartikan wewenang sebagai kemampuan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah dimana kemampuan tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Wewenang merupakan konsep utama dalam lapangan hukum tata negara dan hukum administrasi, hal ini disebabkan karena di dalam wewenang mengandung hak dan kewajiban, bahkan dalam hukum tata negara. Wewenang diartikan sebagai kekuasaan hukum. terkait dengan kekuasaan hukum tersebut terdapat dua hal harus diuraikan, yaitu terkait keabsahan atau sahnyanya suatu tindakan pemerintahan dan kekuasaan hukum (*rechtkracht*), dimana keduanya saling berkaitan satu sama lain³⁰.

Menurut Nur Basuki Winarno, berpendapat bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik setidaknya terdiri atas tiga unsur atau elemen, yaitu:³¹

- 1) Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengontrol perilaku subjek hukum.

²⁸ *Ibid*, hlm.57.

²⁹ A'an Efendi, Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.108.

³⁰ Haji Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 57.

³¹ Alamsyah, Nandang, *Teori dan Praktik Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press, Bandung, hlm.13-14.

- 2) Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
- 3) Konformitas hukum, memiliki arti adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Di dalam literature hukum publik terutama dalam hukum administrasi, wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat dilakukan pembagian, sebagai berikut:³²

1. Wewenang yang bersifat terikat: yakni Wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar, dalam hal ini aturan tersebut menentukan waktu dan kondisi wewenang dapat dilaksanakan termasuk aturan dasar yang berisi syarat-syarat digunakannya wewenang yang mengikat organ pemerintahan saat melaksanakan wewenangnya dan harus sesuai dengan aturan dasar ketika wewenang tersebut dijalankan.
2. Wewenang bersifat fakultatif: wewenang ini memperbolehkan badan atau pejabat atau pejabat administrasi memilih salah satu wewenang yang ada meskipun pilihan tersebut dilaksanakan dalam situasi tertentu berdasarkan aturannya.

³²Haji Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 59-60.

3. Wewenang bersifat bebas; Yaitu kebebasan dari pejabat pemerintahan untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang diambil, karena peraturan dasarnya memberikan wewenang tersebut.

2. Dasar-dasar Wewenang Pemerintahan

Wewenang yang didapat dari peraturan merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap perbuatan pemerintahan, sehingga disebutkan jika substansi dari asas legalitas adalah wewenang, Yaitu wewenang yang didapat dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjadikan undang-undang sebagai sumber kewenangan. Sehingga pembahasan mengenai dasar-dasar wewenang berkaitan langsung dengan asal legalitas.³³

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip inti yang menjadi dasar pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan negara khususnya dalam negara hukum. dalam lapangan hukum administrasi negara asas legalitas memiliki arti, pemerintah patuh kepada undang-undang dan seluruh ketentuan yang mengikat warga

³³ Sadjijono, Haji, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 62.

negara harus berdasarkan pada undang-undang. Sehingga asas legalitas menjadi dasar kewenangan pemerintah.³⁴

Asas legalitas erat kaitannya dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. gagasan demokrasi mengharuskan setiap bentuk undang-undang dan keputusan memperoleh persetujuan oleh wakil rakyat dan lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyat.³⁵

Menurut Indroharto, dengan diterapkannya asas legalitas akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya persamaan perlakuan. Kepastian hukum akan tercipta karena tiap-tiap perbuatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bisa diperkirakan dengan melihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pada prinsipnya perbuatan yang akan dilaksanakan oleh aparat pemerintah terkait bisa diketahui. Maka demikian masyarakat akan bisa menyesuaikan dengan situasi tersebut. Sedangkan persamaan perlakuan terwujud karena setiap individu yang berada dalam kondisi yang sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang memiliki hak dan berkewajiban untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tersebut. Lebih tegas lagi H.D. Stout mengatakan, bahwa asas legalitas memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap

³⁴ Ibid. hlm.62.

³⁵ Ridwan, HR, 2002, *Hukum Admninstrasi Negara*, UII Press Indonesia, Yogyakarta, hlm.68.

pemerintah. Dari penjelasan tersebut jelas terlihat bahwa wewenang pemerintahan didasarkan pada ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang tersebut, atau dengan kata lain wewenang yang dilaksanakan berpijak kepada aturan undang-undang yang memberi wewenang pemerintahan. Berlandaskan pada sumber hukum administrasi, dasar-dasar wewenang pemerintahan ini umumnya didapat dari hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

3. Sumber Dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah

Secara umum ada tiga cara pemerintah memperoleh kewenangannya, yaitu wewenang atribusi, wewenang delegasi dan wewenang mandat. Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa ada dua cara pemerintah memperoleh wewenang yaitu atribusi dan mandat, sedangkan mandat merupakan bersifat kadang-kadang saja sehingga ditempatkan secara tersendiri, kecuali dikaitkan dengan gugatan tata usaha negara, dapat disatukan karena penerima mandat tidak dapat digugat secara terpisah.³⁷

Perbedaan pendapat tersebut dapat disusuri dari beberapa pendapat, diantaranya pendapat H.D van Wijk/Willlem Konijnenbelt,

³⁶ Sinamo, Nomensen, 2014, *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Angkasa, hlm.92-93.

³⁷ Sadjijono, Haji, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.64.

yang berpendapat jika wewenang pemerintah didapat dari tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandat yang dihapami sebagai (atribusi adalah wewenang yang diperoleh oleh organ pemerintahan yang diberikan oleh pembuat undang-undang; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; mandat adalah wewang mandat terjadi jika organ pemerintahan menginginkan kewenangan dilaksanakan oleh organ lain atas namanya).³⁸

Di sisi lain F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, mengemukakan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yakni atribusi dan delegasi, yaitu atribusi berkaitan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi adalah menyangkut pelimpahan wewenang telah ada kepada organ pemerintahan lainnya. Sedangkan wewenang mandat disebutkan bahwa tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada hanyalah hubungan internal. Dilihat dari beberapa pendapat tersebut disimpulkan, bahwa secara teoritis pemerintah mendapatkan wewenang melalui tiga cara dan sekaligus melekat, sebagai wewengannya, yakni wewenang atribusi, wewenang delegasi, dan wewenang mandat.

³⁸Ibid, hlm. 64-65.

Wewenang atribusi adalah pemberian kewenangan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan..³⁹

Wewenang delegasi (*delegatie bevoegdheid*), adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.⁴⁰

Wewenang mandat, adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁴¹

4. Pembatasan Wewenang Pemerintah

Pada hakikatnya wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan perlu didadakan pembatasan. Hal tersebut penting untuk didadakan mengingat adanya kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimanapun juga kewenangan pemerintah yang diberikan oleh hukum diharapkan sesuai dengan

³⁹ Said, Muhtar, 2019, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm.32.

⁴⁰ Ibid, hlm.32.

⁴¹ Said, Muhtar, 2019, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm.33.

kewenangan tersebut dan tidak terjadi perbuatan atau tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan rakyat. Sehingga perbuatan atau tindakan pemerintah harus terbebas dari perbuatan menyimpang dan sesuai dengan yang diberikan kepadanya oleh hukum.

Wewenang dijadikan dasar oleh pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan sehingga penting dilakukan pembatasan terhadap wewenang pemerintahan tersebut, pentingnya pembatasan ini dilakukan untuk mencegah pemerintah menyalahgunakan wewenang atau melakukan penyimpangan terhadap wewenang yang telah diberikan kepadanya tersebut. Seperti wewenang prelabel, wewenang membuat keputusan yang diambil tanpa perlu meminta persetujuan dari pihak manapun begitu pula dengan wewenang *ex officio*, wewenang membuat keputusan karena jabatannya sehingga tidak bisa dilawan oleh siapapun Karena mengikat secara sah bagi seluruh rakyat.⁴²

Menurut Prajudi Atmosudiro, kewenangan yang ada pada pemerintahan menjadikan pemerintah memiliki kekuasaan luar biasa sehingga untuk melawannya tidak bisa dengan cara yang biasa. Berdasarkan hal tersebut Aminuddin Ilmar berpendapat bahwa

⁴²Said, Muhtar, 2019, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 134.

diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap penggunaan wewenang pemerintahan demi menghindari adanya atau terjadinya penyalahgunaan wewenang dan perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah. Hal tersebut searah dengan pendapat Kuntjoro Purbopranoto, yang mengatakan bahwa pembatasan tindakan atau perbuatan pemerintah perlu diadakan mengingat bahwa tindakan atau perbuatan pemerintah harus sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum, dan tidak boleh melawan hukum baik formil maupun materil dalam arti luas serta tidak boleh melampaui/menyelewengkan kewenangannya menurut kompetensinya.⁴³

Pembatasan penggunaan wewenang pemerintah penting untuk dilakukan karena dimaksudkan untuk mencegah pemerintah melakukan perbuatan yang menyalah gunakan ataupun melakukan tindakan sewenang-wenang atas kewenangannya tersebut. Menurut Philipus M.Hadjon Menurut Philipus M.Hadjon, ada tiga hal yang membatasi suatu wewenang diantaranya materi(subtansi), ruang (wilayah;*locus*) dan waktu tempus. Jika pemerintah melakukan suatu tindakan diluar dari ketiga batasan tersebut maka perbuatan itu adalah perbuatan tanpa wewenang berupa *onbevoegdheid ratione*

⁴³ Ilmar, Aminuddin, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 134-135.

materiae, onbevoegdheid raitone loci en onbevoegdheid ratione temporis. selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi.⁴⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Siagian mengartikan pengawasan sebagai proses pengamatan terhadap pelaksanaan setiap kegiatan organisasi yang dilakukan dengan tujuan agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditelah ditentukan. Sedangkan Suyanto mengartikan pengawasan sebagai kegiatan atau perbuatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Pendapat lain dikemukakan oleh Gorge R. Terry yang mengemukakan bahwa pengawasan dilaksanakan dengan tujuan tindakan evaluasi dan melakukan perbaikan terhadap hasil yang telah diraih dengan maksud agar kegiatan dilaksanakan sejalan dengan

⁴⁴ Ilmar, Aminuddin, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 135.

apa yang telah direncanakan.⁴⁵ Di sisi lain M. Manullang berpendapat bahwa pengawasan merupakan suatu proses penetapan pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian menilai dan mengoreksi dengan tujuan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana semula.⁴⁶

2. Syarat-syarat pengawasan

Terdapat syarat-syarat yang perlu diperhatikan agar supaya kegiatan pengawasan terlaksana dengan baik. Syarat tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁷

- a. Pengawasan harus menggambarkan karakter dari suatu kegiatan, untuk kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan petunjuknya pun berbeda.
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat, kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan harus diketahui dengan cepat agar dapat diambil tindakan perbaikan.
- c. Pengawasan harus melihat jauh ke depan untuk membuat perkiraan kondisi yang akan datang karena hal ini bisa memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan.

⁴⁵ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustia, Jakarta, Hlm.13-14.

⁴⁶ Amran Suardi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok Hlm.16.

⁴⁷ Opcit, hlm. 13-14

- d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting, tidak semua kejadian dapat ditangani dengan cara yang sama maka mengeluarkan waktu dan usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan.
- e. Pengawasan harus objektif, agar pengawasan lebih objektif maka tidak didominasi oleh kekuatan individu seseorang tetapi diperlukan adanya pernyataan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Pengawasan harus fleksibel, keluwesan dapat diberikan melalui rencana-rencana alternative untuk kondisi tertentu yang memungkinkan.
- g. Pengawasan harus mencerminkan model organisasi, untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuannya, diperlukan data pengawasan yang jelas dan spesifik, menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan.
- h. Pengawasan harus ekonomis, sebaiknya pengawasan tidak dijadikan jadi tujuan namun sebagai alat untuk mencapai tujuan. sehingga biaya pengawasan diupayakan untuk ditekan seminimal mungkin.

- i. Pengawasan harus bisa dimengerti, jika sistem pengawasan tak bisa dimengerti dan tidak dapat diaplikasikan maka hanya memperbanyak kekurangan saja.
- j. Pengawasan harus menunjukkan perbuatan koreksi, suatu sistem pengawasan yang memadai harus mampu bekerja lebih banyak, yang dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut dan alternative apa yang sesuai untuk mengatasinya.

3. Tujuan Pengawasan

Menurut Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir tujuan dari pengawasan adalah :⁴⁸

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih yang berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan apatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan,

⁴⁸ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustia, Jakarta, hlm.18.

tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

4. Jenis Pengawasan

Ada banyak jenis-jenis pengawasan yang disebutkan dalam literatur atau buku-buku, salah satunya adalah pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan. Berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pengawasan yaitu :

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Pengawasan melekat tersebut dilakukan oleh setiap pimpinan dalam sebuah organisasi untuk menyelenggarakan aktivitas organisasi agar berjalan dengan efektif dan efisien.⁴⁹

b. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi

⁴⁹ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustia, Jakarta, hlm. 27.

melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian dan penilaian.⁵⁰

c. Pengawasan masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur pemerintah yang bisa berupa kritik, saran, pertanyaan, permintaan informasi, dan lain-lain yang datang dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan kepada orang atau unit kerja tertentu secara langsung atau tidak langsung.⁵¹

d. Pengawasan Politis

Pengawasan politis merupakan pengawasan yang subjek dan tata cara pengawasannya menggunakan mekanisme pengawasan politis. Subjek dari pengawasan politis ini adalah siapa saja yang diangkat dengan jalur politis. Pengawasan terhadap perbuatan pemerintah ini dilakukan oleh lembaga Perwakilan Rakyat baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam prose pengawasan ini DPR maupun MPR sebagai pihak yang

⁵⁰ Ibid, hlm. 49.

⁵¹ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustia, Jakarta, hlm. 66.

melakukan pengawasan sedangkan pemerintah atau presiden beserta aparatur di bawahnya merupakan pihak yang diawasi.⁵²

e. Pengawasan Peradilan

Pengawasan peradilan TUN adalah sebuah pengawasan yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan pemerintah atau aparatur pemerintah, baik dari aspek legalitas, administrasi atau adanya pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya KTUN tersebut.⁵³

f. Pengawasan Ombudsman

Pengawasan Ombudsman adalah salah satu pengawasan yang dilakukan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberikan tugas tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD.⁵⁴

⁵² *Ibid*, hlm. 66

⁵³ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustia, Jakarta, hlm. 111.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 122-123.

D. Tinjauan Umum Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal

1. Pengertian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan unit pelaksana tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Sebagaimana diuraikan pada pasal 1 angka 1 peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2017.

2. Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Tugas

Menurut pasal 3 peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2017, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Menurut pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam melaksanakan tugas UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang-bidang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

a. Bidang Pengujian

Tugas

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Fungsi

Bidang pengujian merupakan salah satu bidang yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

b. Bidang Pemeriksaan

Tugas

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 3) pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;

- 4) pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
- 5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

c. Bidang Penindakan

Tugas

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- 2) pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. Bidang Informasi dan Komunikasi

Tugas

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan beberapa menyelenggarakan fungsi yang dapat dilihat pada uraian berikut ini:

- 1) penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- 2) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- 4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e. Bagian Tata Usaha

Tugas

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 3) pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- 4) pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;

- 5) pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 6) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- 7) pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
dan
- 8) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja